



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, peraturan kepala Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - f. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala Daerah;
 - e. Menyelenggarakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- f. Menyelenggarakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala Daerah;
- g. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- i. Menyelenggarakan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil, personil anggota polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- m. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana prasarana kantor;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian dan penyediaan anggaran belanja;

- f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Satpol PP dan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional;
 - p. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, cetak penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;

- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- o. Melaksanakan pencatatan aset;
- p. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Satpol PP;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satpol PP;
 - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis kajian, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Menyenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Menyenggarakan penyusunan pedoman dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Menyenggarakan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Menyenggarakan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - g. Menyenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. Menyenggarakan koordinasi dan kerja sama pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - j. Menyenggarakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. Menyenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - l. Menyenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - m. Menyenggarakan tugas kedinasan lainnya.

- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.

Pasal 8

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan data, pembinaan, fasilitasi dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pemetaan kawasan/potensi yang beresiko melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan bupati dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. Menyusun kebutuhan dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/ kunjungan dinas bupati dan wakil bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- c. Melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana umum;
- g. Menyiapkan bahan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
- h. Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan tindakan penertiban non-yustisial dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan;
- j. Melaksanakan inventarisasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasi dan pengendalian;
- m. Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- n. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- o. Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- p. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, koordinasi, dukungan administrasi, pembinaan, pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis dan sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan, fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyidikan Peraturan Daerah;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan kepolisian dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Menyelenggarakan perumusan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - j. Melaksanakan kajian bahan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - k. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati melalui pemberlakuan sanksi secara non yustisi;
 - l. Menyelenggarakan sidang di tempat terkait tindak pidana ringan;
 - m. Mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah;

- n. Menyelenggarakan fasilitasi sarana, prasarana, dan administrasi PPNS penegak Peraturan Daerah;
 - o. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan kegiatan operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan perangkat Daerah lainnya terkait penyelenggaran peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama advokasi terkait dengan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS;
 - r. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - s. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - t. Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - u. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan penyusunan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan kajian analisis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan tindakan penegakan Peraturan Daerah secara non yustisial dan/atau yustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi kegiatan Operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan melaksanakan pengawasan penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- j. Melaksanakan pengelolaan data di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta penanganan pengaduan atas gangguan ketertiban dan ketenteraman umum serta dugaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada perangkat Daerah terkait dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengolahan data kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - e. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan atas terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten;

- g. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP;
 - i. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Satpol PP dan Satlinmas;
 - j. Menyelenggarakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan personil;
 - c. Melaksanakan pemetaan kapasitas dan pengelolaan data aparatur polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pembinaan personil polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat;

- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pendidikan dasar dan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran polisi pamong praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional Satpol PP;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan operasionalisasi satuan perlindungan masyarakat;
 - d. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 - e. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - f. Melaksanakan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
 - g. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan satuan perlindungan masyarakat;
 - j. Melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 54